

ANALISIS PARTISIPASI PEREMPUAN DALAM PROSES PENCALONAN ANGGOTA LEGISLATIF PADA PEMILU 2009 DI KABUPATEN PELALAWAN

Ratna Dewi dan Mustiqowati Ummul F

Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial UIN Suska Riau

Email: ratnadewirhash@yahoo.com

Abstract: *This study aims to determine the participation of women as legislative candidates on political parties in the legislative Pelalawan and the factors that led to the relatively low participation of women who run for the legislative elections Pelalawan the district in 2009. The results showed still low participation of women in politics, namely the nomination of candidates for the legislative elections of 2009 participants in Pelalawan this looks ratio of the number of women candidates for legislative members who are still less than 30% quota as set out in the Law 12 in 2004 in the election of 2009. In addition, data on the number of candidates in the 2009 election legislators in Pelalawan as 479 people, only 137 people who are female candidates, while 342 people are male candidates. It is still under the provisions of 30% quota for female representation. So that the low participation of women it can be ascertained that the number of women who have the opportunity to be involved in public policy-making is also very limited. This study used a descriptive analysis to describe the full reality of the fulfillment of the quota of 30% representation of women in legislative candidacy in the 2009 election in Pelalawan which has been described in Law No. 12 of 2012 pasal 65. From the research, based on the answers of informants about the level of formal education to which women who are candidates for the legislative majority are high school graduates. Then based on the experience of informants answer stating organization owned organization experience is still low. Some claimed recently in a political party and even there that has not been completely entered in the management of political parties. Recruitment system is not yet fully implemented either because it is based on an informal system so that women are not represented in the legislature, and consequently 30% quota for women in the legislature is not reached, resulting in the aspiration of women in parliament Pelalawan not accommodated properly, then the patriarchal socio-cultural system still views women as less able to play a role in political office, so that women are marginalized in terms of both formal and informal.*

Keywords: *women's participation, legislators, election*

Abstrak: *Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui partisipasi perempuan sebagai calon legislatif pada partai politik peserta pemilu legislatif di Pelalawan dan faktor-faktor yang menyebabkan rendahnya partisipasi perempuan yang mencalonkan diri sebagai anggota legislatif Pelalawan pada pemilu Kabupaten tahun 2009. Hasil penelitian menunjukkan masih rendahnya partisipasi perempuan dalam politik, yaitu dalam pencalonan anggota legislatif peserta pemilu tahun 2009 di Kabupaten Pelalawan. Hal ini terlihat perbandingan jumlah calon anggota legislatif perempuan yang masih kurang dari kuota 30% seperti yang telah diatur dalam UU No. 12 tahun 2004 dalam pemilu 2009. Di samping itu dari data jumlah calon anggota legislatif dalam pemilu 2009 di Kabupaten Pelalawan sebanyak 479 orang, hanya 137 orang yang merupakan caleg perempuan, sedangkan 342 orang adalah caleg laki-laki. Hal ini masih di bawah ketentuan 30% kuota keterwakilan perempuan. Sehingga dengan rendahnya partisipasi perempuan tersebut sudah dapat dipastikan bahwa jumlah perempuan yang memiliki peluang untuk terlibat dalam pengambilan kebijakan publik juga sangat terbatas. Penelitian ini menggunakan analisis data metode deskriptif untuk menggambarkan secara utuh kenyataan mengenai*

terpenuhinya kuota 30% keterwakilan perempuan dalam pencalonan anggota legislatif pada pemilu 2009 di Kabupaten Pelalawan yang telah dijelaskan dalam UU Nomor 12 tahun 2012 pasal 65. Dari hasil penelitian, berdasarkan jawaban informan mengenai tingkat pendidikan formal yang dimiliki perempuan yang merupakan calon legislatif mayoritas adalah tamatan SMA. Kemudian berdasarkan jawaban informan tentang pengalaman organisasi menyatakan pengalaman organisasi yang dimiliki masih rendah. Ada yang menyatakan belum lama dalam partai politik dan bahkan ada yang belum pernah sama sekali masuk dalam kepengurusan partai politik. Sistem rekrutmen yang diterapkan belum sepenuhnya baik karena didasarkan sistem informal sehingga kaum perempuan tidak terwakili di lembaga legislatif dan akibatnya 30% kuota perempuan di lembaga legislatif tidak tercapai sehingga berakibat pada aspirasi perempuan di DPRD Kabupaten Pelalawan tidak terakomodir dengan baik, kemudian sistem sosial budaya yang patriarkis masih memandang perempuan kurang dapat berperan dalam jabatan politik, sehingga kaum perempuan tersebut termarginalkan baik dari segi formal maupun non formal.

Kata Kunci : *Partisipasi perempuan, anggota legislatif, pemilu*

PENDAHULUAN

Reformasi yang dialami bangsa Indonesia 1998 membawa perubahan pada sistem politik terutama sistem pemilu. Perubahan ini membuka peluang bagi setiap elemen bangsa untuk terlibat didalamnya, menuju kehidupan demokrasi yang lebih baik bagi kaum perempuan di Indonesia. Perubahan sistem politik itu juga memberi harapan bagi mereka untuk dapat memperjuangkan kepentingannya dengan lebih nyata. Perubahan dalam sistem pemilu antara lain diberlakukannya UU No. 12 Tahun 2003 Tentang Pemilihan umum anggota DPR DPD dan DPRD Lembaga Legislatif merupakan legitimasi kuota 30% bagi keterwakilan perempuan sebagai caleg dari partai politik. Dan jumlah partai politik peserta pemilu tidak lagi dibatasi sehingga ada partai politik yang mengatasnamakan kaum perempuan Indonesia.

Kuota anggota legislatif perempuan sekurang-kurangnya 30% di partai politik

dan parlemen merupakan kebijakan yang positif bagi pemberdayaan partisipasi politik perempuan. Lebih dari 51% jumlah pemilih dalam pemilu 2004 adalah perempuan. Seharusnya kaum perempuan secara struktural memiliki kesempatan lebih besar untuk menjadi politisi, dibandingkan pada pemilu sebelumnya. Namun kenyataannya tidaklah demikian, sebab jalan bagi munculnya banyak politisi perempuan di Indonesia masih banyak menghadapi kendala. Baik dari kaum perempuan itu sendiri maupun kondisi riil politik, dan sosial budaya yang acap kali belum mendukung keberadaannya di dunia politik.

Beberapa pertimbangan atau alasan mengapa perempuan perlu terlibat dalam proses politik, dalam struktur kekuasaan dan proses pengambilan keputusan dan jabatan politik adalah:

a. Perempuan adalah warga Negara yang jumlahnya hampir berimbang

- dengan laki-laki yang dijamin oleh undang-undang dasar 1945, mempunyai hak dan kewajiban yang sama dengan laki-laki.¹
- b. Sedikitnya perempuan dalam lembaga perwakilan rakyat dapat dianggap merupakan ancaman bagi keabsahan (legitimasi) sistem penyelenggaraan demokrasi, karena setiap saat para pemilih pendukung (konstituen) yang sebagian besar adalah perempuan dapat menarik kembali kepercayaannya atau mencabut mandatnya, apabila para wakil rakyat terpilih tidak memenuhi janji untuk membela dan memperjuangkan aspirasi dan kepentingan perempuan.
 - c. Partisipasi politik berkaitan dengan memperjuangkan dan menegakkan hak dan kepentingan seluruh rakyat secara merata dan adil termasuk kelompok perempuan.
 - d. Masih rendahnya tingkat partisipasi perempuan di politik (Partai politik, lembaga legislatif, dan sebagainya).

Namun dalam beberapa partai politik masih sangat terbatas jumlah perempuan yang menduduki jabatan-jabatan yang menentukan dalam pengambilan keputusan. Kedudukan perempuan dalam partai lebih banyak didudukkan pada posisi sebagai sekretaris, humas, bendahara, atau ketua departemen kewanitaan, posisi yang sejak lama sudah melekat dan

menjadi identitas sebagai posisi kaum perempuan.

Undang-Undang Nomor 31 tahun 2002 Tentang fungsi dan kewajiban partai politik dalam mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender serta meningkatkan partisipasi dan peran perempuan dalam bidang politik, Sedangkan UU Nomor 12 tahun 2003 tentang pemilihan umum anggota DPR DPD DPRD menggarisbawahi setiap partai politik peserta pemilu mengajukan anggota calon legislatif untuk setiap daerah pemilihan dengan memperhatikan partisipasi perempuan sekurang-kurangnya 30%. Dengan kuota 30% perempuan diharapkan dapat mengambil posisi strategis di lembaga legislatif dan dapat mewarnai kebijakan negara.

Lahirnya produk perundangannya itu UU Nomor 12 tahun 2003 tentang Pemilu yang membuka peluang keterwakilan perempuan sekurang-kurangnya 30% tersebut, bagi kalangan tertentu, terobosan ini merupakan awal perjalanan perempuan untuk memperjuangkan keterlibatan dalam pengambilan kebijakan/keputusan yang selama ini mereka rasakan masih terabaikan. Mereka berpandangan, dengan makin besar keterlibatan perempuan dalam kebijakan publik, diharapkan kebijakan publik dan kehidupan politik menjadi lebih baik. Pelayanan masyarakat lebih diperhatikan, lebih human, lebih

bermartabat dan lebih adil.

Sebelumnya, realitas sosial menunjukkan bahwa meskipun sudah 63 tahun Indonesia merdeka, sembilan kali menyelenggarakan pemilihan umum, bahkan pemilu 2004 yang dianggap paling demokratis sekalipun, partisipasi perempuan dalam struktur kekuasaan dan proses pengambilan keputusan serta perumusan kebijakan publik masih tetap rendah, baik di lembaga legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Di lembaga perwakilan rakyat, wakil rakyat masih didominasi laki-laki, yaitu pada tingkat nasional sebesar 89%, tingkat Propinsi 92% dan tingkat Kabupaten/Kota 100% anggotanya laki-laki dengan kata lain tidak ada perempuan yang terlibat dalam menentukan prioritas dan merumuskan kebijakan publik. Hal yang sama juga kita jumpai di lembaga eksekutif dan yudikatif, serta lembaga politik lainnya, termasuk partai politik. Jadi meskipun telah diatur tentang keterwakilan

perempuan dalam proses pencalonan anggota legislatif itu, namun pada kenyataannya implementasinya belum bisa optimal. Hal ini bisa disebabkan karena komitmen partai politik yang masih rendah dalam memberikan ruang dan peran kepada perempuan dalam proses pencalonan anggota legislatif. Di samping itu, dari internal perempuannya juga masih belum adanya kesiapan baik secara kapasitas maupun secara mental untuk ikut serta secara aktif dalam percaturan politik di Indonesia.

Pelalawan sebagai salah satu kabupaten yang terdapat di Provinsi Riau, juga memiliki tingkat partisipasi perempuan yang terbatas dalam dunia politik. Hal ini terlihat perbandingan jumlah calon anggota legislative perempuan yang masih kurang dari kuota 30% seperti yang telah diatur dalam UU No. 12 tahun 2004 dalam pemilu 2009. Berikut data peserta calon anggota legislative peserta pemilu 2009 di Kabupaten Pelalawan:

Tabel 1 Daftar Rekapitulasi Calon Anggota Legislatif DPRD Kabupaten Pelalawan Provinsi Riau 2009

No	DAPIL	L/P		Tingkat Pendidikan						JML	
		L	P	Paket C	SLTA	D1	D II	D III	S 1		S2
1	Dapil 1	134	61	7	121	1	6	7	49	5	195
2	Dapil 2	104	36	10	92	-	1	2	34	-	140
3	Dapil 3	104	40	8	85	1	1	5	43	1	144
	Jumlah	342	137	25	298	2	8	14	126	6	479

Sumber: KPU Kabupaten Pelalawan, 2014

Tabel 1 menunjukkan masih rendahnya partisipasi perempuan dalam politik, yaitu dalam pencalonan anggota legislative peserta pemilu tahun 2009 di Kabupaten Pelalawan. Hal ini terlihat dari data jumlah calon anggota legislative dalam pemilu 2009 di Kabupaten Pelalawan sebanyak 479 orang, hanya 137 orang yang merupakan caleg perempuan, sedangkan 342 orang adalah caleg laki-laki. Hal ini masih di bawah ketentuan 30% kuota keterwakilan perempuan. Sehingga dengan rendahnya partisipasi perempuan tersebut sudah dapat dipastikan bahwa jumlah perempuan yang memiliki peluang untuk terlibat dalam pengambilan kebijakan publik juga sangat terbatas.

Partisipasi Politik Perempuan

Menurut Mulyana W. Kusumah, partisipasi politik perempuan diartikan sebagai akses wanita pada penguasaan sumber daya politik. Ia membagi model partisipasi ini antara lain sebagai berikut: pertama, aspek ideologis yakni keyakinan, nilai, gagasan tentang hak-hak perempuan yang berkembang saat itu.

Kedua, aspek organisasi dalam arti perkembangan peran politik organisasi-organisasi wanita, derajat kemandirian serta tingkat keterwakilannya dalam lembaga perwakilan rakyat. Ketiga, aspek konstitusional yaitu undang-undang serta

kebijakan yang memberikan perlindungan hukum bagi hak-hak wanita.

Partisipasi perempuan adalah suatu tindakan secara sadar dengan adanya keterlibatan mental dan emosi serta fisik seseorang atau kelompok masyarakat secara sadar dilakukan dalam usaha untuk mencapai tujuan dengan cara merencanakan menggunakan dan disertai tanggung jawab serta evaluasi.²

Partisipasi politik perempuan diartikan sebagai keikutsertaan perempuan untuk mengambil bagian dalam proses pemilihan penguasa dan secara langsung dan tidak langsung ikut terlibat dalam proses pembentukan kebijakan umum ataupun mempengaruhi pembuatan keputusan oleh pemerintah.

Secara keseluruhan, proporsi perempuan sebagai legislator sangat sedikit, pada pemilu 1999 pemilih yang berjenis kelamin perempuan mencapai 57%, namun jumlah wakil perempuan dalam parlemen (DPR-RI) hanya 9%. Ini menunjukkan bahwa struktur budaya dan politik Indonesia belum berpihak pada perempuan, pada pemilihan umum 1999 yang dinilai sudah adil dan jujur oleh beberapa pihak, ternyata jumlah perempuan di DPR/ MPR dan DPRD justru menurun dibanding hasil pemilihan umum sejak tahun 1977, 1982, 1987, 1992, yang bisa mencapai 11% sedangkan pemilihan umum 1999 tidak

mencapai 10% sementara itu pada pemilihan 2009 jumlah calon legislatif yang mencalonkan diri juga masih rendah dibandingkan pada tahun 2004.

Dalam undang-undang No. 10 tahun 2008 pasal 8 ayat 1 butir D menyatakan bahwa persentase partisipasi perempuan dari setiap partai politik harus memenuhi kuota 30% dari setiap partai.

Didalam penetapan calon anggota legislatif disemua tingkat, mulai dari DPRD tingkat kabupaten/Kota, DPRD Propinsi dan DPR Pusat, setiap partai juga diwajibkan memenuhi kuota 30 % perempuan tersebut. Hal ini juga memperhitungkan nomor urut, yaitu, dari 3 orang calon harus terdapat 1 orang perempuan. Jadi umpamanya sebuah partai politik menetapkan calon dari sebuah dapil adalah 6 orang, maka minimal 2 orang adalah perempuan. Dan nomor urut yang diberikan kepada kaum perempuan ini haruslah mengikuti kaidah kuota 30 % tersebut. Salah satu dari urutan satu sampai tiga harus diisi oleh perempuan.

Dalam penelitian ini, tim peneliti memfokuskan penelitian tentang partisipasi perempuan pada aspek keyakinan, nilai, dan gagasan tentang hak-hak perempuan yang berkembang saat itu (aspek ideologis), kemudian aspek organisasi dalam arti perkembangan peran politik organisasi-organisasi wanita, derajat kemandirian serta tingkat keterwakilannya dalam lembaga

perwakilan rakyat dan juga aspek konstitusional yaitu undang-undang serta kebijakan yang memberikan perlindungan hukum bagi hak-hak wanita.

Secara lebih rinci, beberapa indikator yang akan menjadi acuan bagi peneliti dalam menggali informasi dari informan adalah:

1. Keyakinan

Keyakinan adalah suatu sikap yang ditunjukkan manusia saat dia merasacukup tahu dan menyimpulkan bahwa dirinya telah mencapai kebenaran. Maksudnya adalah orang akan merasa yakin kalau apa yang mereka ketahui adalah benar. Jadi, keyakinan terjadi setelah orang percaya adanya suatu kebenaran.

Menurut teori kebenaran sebagai kesesuaian, keyakinan adalah suatu pernyataan yang tidak disertai bukti yang nyata. Misalnya, petir disebabkan oleh amukan para dewa. Pernyataan ini tidak bisa dibuktikan, sehingga hanya bisa dikatakan sebagai suatu keyakinan. Sementara pernyataan petir disebabkan karena adanya tabrakan antara awan yang bermuatan positif dan negative adalah suatu kebenaran, karena dapat dibuktikan. Sehingga pernyataan ini disebut sebagai pengetahuan.

2. Nilai

Nilai atau value didefinisikan sebagai alasan dasar bahwa “cara

pelaksanaan atau keadaan akhir tertentu lebih disukai secara pribadi atau sosial dibandingkan dengan cara pelaksanaan atau keadaan akhir yang berlawanan.

Nilai memuat elemen pertimbangan yang membawa ide-ide seseorang individu mengenai hal-hal yang benar, baik dan diinginkan. Nilai memiliki sifat isi dan intensitas. Sifat isi menyampaikan bahwa cara pelaksanaan atau keadaan akhir dari kehidupan adalah penting. Sifat intensitas menjelaskan betapa pentingnya hal tersebut.

Nilai menunjukkan alasan dasar bahwa cara pelaksanaan atau keadaan tertentu lebih disukai secara pribadi atau social dibandingkan cara pelaksanaan atau keadaan akhir yang berlawanan. Nilai memuat elemen pertimbangan yang membawa ide-ide seseorang individu mengenai hal-hal benar, baik, dan diinginkan. Hal ini selanjutnya menimbulkan implikasi pada perilaku atau hasil-hasil tertentu yang lebih disukai dari yang lain. Dengan kata lain, nilai menutupi objektivitas dan rasionalitas.³

3. System rekrutmen yang belum sesuai dengan *gender mainstream*

Rekrutmen dimaksudkan untuk menyediakan sekelompok calon yang cukup besar sehingga

organisasi yang bersangkutan akan dapat menyeleksi karyawan yang memenuhi syarat sesuai dengan yang dibutuhkannya.

Kegiatan kunci yang merupakan bagian dari rekrutmen ini adalah (1) menentukan kebutuhan jangka pendek dan jangka panjang partai (*job title*) dan levelnya dalam partai; (2) terus berusaha mendapatkan informasi mengenai perkembangan partai; (3) menyusun bahan-bahan rekrutmen yang efektif; (4) menyusun program rekrutmen yang sistematis dan terpadu yang berhubungan dengan kegiatan sumberdaya manusia lain dan dengan kerjasama pengurus dalam partai; (5) mendapatkan calon anggota yang berbobot dan memenuhi syarat; (6) memperhatikan kualitas sumber daya manusia dan masing-masing metode rekrutmennya; (7) melakukan tindak lanjut terhadap para calon pengurus partai politik, guna mengevaluasi efektif tidaknya rekrutmen yang dilakukan. Semua kegiatan ini harus dilakukan sesuai konteks hukum yang berlaku. Dari proses rekrutmen ini maka akan diperoleh calon pengurus yang diharapkan

4. Faktor persepsi sosial budaya

Persepsi merupakan suatu proses yang diawali dengan

penginderaan. Penginderaan merupakan suatu proses ketika seseorang menerima suatu stimulus melalui alat penerima (alat indera). Namun proses tersebut masih berlanjut, pada umumnya stimulus tersebut diteruskan oleh syaraf ke otak sebagai pusat susunan syaraf, dan proses selanjutnya merupakan proses persepsi. Oleh karena itu, proses persepsi tidak dapat lepas dari proses penginderaan, dan proses penginderaan merupakan proses yang mendahului terjadinya persepsi. Proses penginderaan terjadi setiap saat, yaitu pada waktu individu menerima stimulus yang mengenai dirinya melalui alat indera. Alat indera merupakan penghubung antara individu dengan dunia luarnya.

Stimulus yang mengenai individu itu kemudian diorganisasikan, diinterpretasikan, sehingga individu menyadari tentang apa yang diinderakannya itu. Proses inilah yang dimaksud dengan persepsi. Jadi stimulus diterima alat indera, kemudian melalui proses persepsi sesuatu yang diindera tersebut menjadi sesuatu yang berarti setelah diorganisasikan dan diinterpretasikan.

Individu dapat mempunyai persepsi sosial yang sama dan juga ada kemungkinan mempunyai persepsi sosial yang berbeda tentang

stimulus yang ada dilingkungannya. Hal ini disebabkan antara lain oleh pengaruh sosial budaya dari lingkungan individu, objek yang dipersepsi, motif individu, dan kepribadian individu. Persepsi sosial juga sangat tergantung pada komunikasi. Artinya, bagaimana komunikasi yang terjadi antara satu individu dengan individu lainnya akan mempengaruhi persepsi diantara keduanya.

Partisipasi Politik Perempuan dalam Perspektif Islam

Pertumbuhan dan perkembangan demokrasi yang telah membuka ruang yang sama dalam berpartisipasi baik di bidang sosial, ekonomi maupun politik bagi laki-laki dan perempuan ternyata mendapat dukungan dari penggalan pengetahuan agama, seperti yang tercantum dalam Al-Qur'an surat At-Taubah ayat 71 yang artinya: *Orang-orang mukmin laki-laki dan perempuan, sebagian mereka adalah menjadi pemimpin sebagian yang lain. Mereka mengajak berbuat makruf dan mencegah yang mungkar, mereka menegakkan shalat dan membayar zakat dan mereka taat kepada Allah dan Rasulnya. Mereka itu diberi rahmat oleh Allah. Sesungguhnya Allah maha besar lagi maha bijaksana.*

Selain QS. At-Taubah, didalam firman-firman Allah yang lain, banyak disabdakan mengenai kesetaraan laki-laki perempuan. Misalnya QS. Al-

Ahzab : 35 dan 73 tentang ampunan Allah, QS. Al-Nahal:97 tentang janji Allah akan kehidupan yang baik dunia akhirat, QS. Al-Hadid : 12 tentang keadaan orang mukmin laki-laki dan perempuan di surga dsb, semua itu menunjukkan bahwa derajat manusia di dunia maupun di akhirat asalkan memnuhi kriteria iman dan soleh amalnya, menjauhi larangan dan taat atas segala perintah Allah. Dalam pandangan Allah bahwa perbedaan jenis kelamin tidak menjadi alasan untuk mendapat derajat atau tidak mendapat derajat.

Dalam pandangan Islam, laki-laki dan perempuan memiliki beban yang sama untuk berkiprah dalam dakwah dan arena publik lainnya, sesuai dengan fitrahnya masing-masing. Allah berfirman dalam QS At-Taubah ayat 71: "Dan orang-orang yang beriman, laki-laki dan perempuan, sebagian mereka (adalah) menjadi penolong bagi sebagian yang lain. Mereka menyuruh (mengerjakan) yang ma'ruf, mencegah dari yang munkar, mendirikan sholat, menunaikan zakat dan mereka yang ta'at kepada Allah dan Rasulnya. Mereka itu akan diberi rahmat oleh Allah. Sesungguhnya Allah Maha Perkasa Lagi Maha Bijaksana." Dalam ayat ini Allah SWT menegaskan bahwa kewajiban amar ma'ruf (memerintahkan kebaikan) dan nahy munkar (mencegah kemungkaran) dalam artian seluas-luasnya, berlaku

untuk laki-laki dan perempuan. Taklif (beban) perempuan samadengan laki-laki dalam berbagai kewajiban syariat, kecuali sesuatu yang dikhususkan oleh Allah bagi laki-laki atau perempuan.

Ayat di atas menekankan satu bentuk tanggung jawab manusia untuk berdakwah. Dalam perspektif dakwah, dunia politik hanyalah salah satu media untuk berdakwah (menyeru kepada kebaikan dan mencegah kemungkaran) - disamping lewat media sosial, budaya, pendidikan, dan sebagainya. Dengan pemahaman tersebut, perempuan memiliki tanggung jawab dakwah yang sama dengan laki-laki, termasuk dapat pula hadir di kancah politik untuk kepentingan dakwah. Dalam perspektif yang lebih luas, dakwah bisa dipahami sebagai upaya menghadirkan perbaikan atau reformasi serta menegakkan keadilan dan kesejahteraan masyarakat.

Dalam rentangan sejarah Islam, sejumlah perempuan sahabat nabi seperti Nusaibah bint Ka'b, Ummu Athiyyah al Anshariyyah dan Rabi' bint al Mu'awwadz ikut bersama laki-laki dalam perjuangan bersenjata melawan penindasan dan ketidakadilan. Mereka mengobati yang luka dan bahkan memanggul senjata di medan juang. Imam Bukhari meriwayatkan perkataan salah seorang shahabiyat (muslimah yang hidup di zaman Nabi): "Kami dulu berperang bersama Rosululloh SAW, memberi minum dan melayani tentara dan kami juga membawa pulang

mereka yang terbunuh dan terluka ke Madinah".⁴

Para istri Nabi, seperti Khadijah, Aisyah, Ummu Salamah, dan Fathimah (Putri Nabi) juga tampil ke kancah publik. Mereka sering terlibat dalam diskusi tentang tema-tema sosial dan politik, bahkan mengkritik kebijakan-kebijakan domestik maupun publik yang patriarkis. Umar bin Khattab juga pernah mengangkat al Syifa, seorang perempuan cerdas dan terpercaya, untuk jabatan manager pasar di Madinah.

Dari paparan itu sudah sangat jelas bahwa Islam tidak pernah dan tidak akan memasung perempuan untuk berkiprah di sektor publik, termasuk berpartisipasi di dunia politik, sepanjang tidak melanggar fitrah dan norma-norma Islam yang sudah sangat jelas. Resistensi terhadap kiprah perempuan di dunia politik terjadi karena adanya kekhawatiran dengan terjunnya kaum perempuan ke sektor publik, seperti politik, bisa mengabaikan fungsi fitrahnya, sebagai ibu bagi anak-anak dan sebagai istri bagi suaminya, sebuah peran yang sangat dihargai dalam pandangan Islam. Sepanjang fitrah perempuan itu tidak terabaikan dan kaum perempuan bisa menjaga integritasnya sebagai seorang muslimah yang baik, menurut hemat saya, tidak ada halangan bagi perempuan Islam untuk berpartisipasi dalam dunia politik.

Latar Belakang Perempuan Berpartisipasi Politik Dalam Pencalonan Legislatif Pada Pemilu 2009 di Kabupaten Pelalawan.

Dengan adanya produk perundang-undangan yaitu Undang-undang Nomor 12 tahun 2003 mengenai peluang keterwakilan perempuan sekurang-kurangnya 30% dalam ranah politik, kaum perempuan bisa ikut andil untuk memperjuangkan keterlibatan dalam pengambilan kebijakan/keputusan dan partisipasi dalam proses pencalonan anggota legislative dalam Pemilu, yang berimplikasi pada meningkatnya keterlibatan perempuan dalam kancah perpolitikan di Indonesia. Hal ini seperti yang dikemukakan oleh anggota KPU Kabupaten Pelalawan,⁵ yang memberikan gambaran secara umum mengenai upaya dari partai politik peserta pemilu 2009 di Kabupaten Pelalawan untuk memenuhi kuota 30% keterwakilan perempuan dalam pencalonan anggota legislatif.

Berikut data daerah pemilihan pada Kabupaten Pelalawan dalam pemilu anggota legislatif 2009; di Kabupaten Pelalawan terdiri dari tiga daerah pemilihan, yaitu daerah pemilihan I, daerah pemilihan II dan daerah pemilihan III. Daerah pemilihan I terdiri dari Kecamatan Pangkalan Kerinci, Kecamatan Langgam, dan Kecamatan Sei Kijang dengan jumlah total pemilih

sebanyak 56882. Daerah pemilihan II terdiri dari Kecamatan Bandar Petalangan, Kecamatan Bunut, Kecamatan Kuala Kampar, Kecamatan Pelalawan, dan Kecamatan Teluk Meranti dengan jumlah total pemilih sebanyak 48237. Daerah pemilihan III terdiri dari Kecamatan Kerumutan, Kecamatan Pangkalan Kuras, Kecamatan Pangkalan Lesung dan Kecamatan Ukui dengan jumlah total pemilih sebanyak 70334.

Namun lain halnya dengan penuturan salah satu calon anggota legislative perempuan dari partai PNI Marhaenisme yang mengatakan bahwa keikutsertaannya sebagai calon anggota legislative hanya sebagai pelengkap partai saja dalam rangka memenuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dari hasil wawancara di atas penulis memperoleh gambaran bahwa latar belakang beberapa perempuan berpartisipasi dalam pencalonan anggota legislative pada pemilu 2009 di Kabupaten Pelalawan adalah hanya sekedar memenuhi persyaratan administrasi bagi partai politik peserta pemilu sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Analisis Partisipasi Perempuan Dalam Proses Pencalonan Anggota Legislatif di DPRD Kabupaten Pelalawan Tahun 2009

Sebagaimana yang diuraikan pada bagian tinjauan pustaka, maka diperoleh hasil penelitian tentang

partisipasi perempuan dalam proses pencalonan anggota legislatif, sebagai berikut:

1. Keyakinan

Para perempuan yang mencalonkan diri sebagai anggota legislatif masih mempunyai keyakinan bahwa perempuan itu hanya sebagai pelengkap. Perempuan secara kodrat adalah sebagai seseorang yang hanya bertanggung jawab pada urusan domestik. Maka ketika para perempuan ini mencalonkan diri masih banyak yang menyatakan bahwa pencalonannya itu bukan murni untuk beraktualisasi secara penuh dalam politik dan penentuan kebijakan, namun lebih kepada permintaan para petinggi partai yang meminta kepada mereka untuk mencalonkan diri agar partai tidak ingin dianggap sebagai partai yang tidak mentaati undang-undang no. 12 tahun 2003 tentang kuota 30% keterwakilan perempuan.

Hal ini menyebabkan sebagian caleg perempuan di Kabupaten Pelalawan mencalonkan dirinya untuk menjadi anggota legislatif dengan setengah hati, sehingga hal ini menjadi salah satu penyebab gagalnya mereka untuk terpilih menjadi anggota legislatif.

2. Nilai

Nilai adalah sesuatu yang menjadi fondasi terbentuknya budaya

atau kultur. Terkait dengan nilai dan budaya dalam masyarakat Pelalawan yang masih patriarki (sama dengan kebanyakan masyarakat Indonesia pada umumnya) maka hal ini memunculkan sebuah anggapan yang telah melekat dalam diri perempuan bahwa perempuan itu merupakan *second class* dalam masyarakat. Hal ini tidak lepas dari konstruksi sosial yang telah lama dibangun oleh masyarakat dan telah demikian kuat melekat dalam masyarakat bahwa laki-laki dipahami selalu lebih unggul dibanding perempuan dan hal ini seolah adalah sesuatu hal yang alami dan kodrati.

Kesadaran massif yang belum menjadi kesadaran kritis ini menjadi salah satu penyebab rendahnya partisipasi politik perempuan di dalam mencalonkan diri sebagai anggota legislatif. Sebagian dari caleg perempuan di Pelalawan belum mempunyai nilai yang berbasis pada kesadaran kritis, bahwa perempuan juga memiliki peluang yang sama dengan laki-laki dalam percaturan politik, sehingga hal inilah yang menjadikan salah satu penyebab partisipasi politik perempuan dalam pencalonan legislatif di Kabupaten Pelalawan belum terlaksana secara optimal.

3. Kesadaran tentang hak perempuan
Setiap manusia, laki-laki dan perempuan, dilahirkan merdeka

dan mempunyai martabat serta hak yang sama. Hak yang diberikan kepada manusia bukan karena hak yang diberikan oleh masyarakat, melainkan berdasarkan martabatnya sebagai manusia. Seperti diungkapkan oleh Caroline A. Sheila bahwa jika hidup menjadi milik Tuhan sedangkan kehidupan menjadi milik manusia, maka sebenarnya tidak ada perbedaan bagi laki-laki dan perempuan. Manusia memiliki hak-hak yang melekat pada dirinya semenjak dia lahir, dan karenanya hak itu tidak dapat dihilangkan atau dinyatakan tidak berlaku oleh siapapun, termasuk hak politik perempuan. Dalam hak-hak politik setiap orang berhak atas kebebasan berpikir, memiliki dan menyatakan pendapatnya, berserikat dan berkumpul, berpartisipasi dalam politik dan pemerintahan, termasuk mengambil bagian dalam politik dan pemerintahan.

Sebagian besar caleg perempuan di Kabupaten Pelalawan yang mengikuti bursa caleg pada pemilihan 2009 belum betul-betul memiliki kesadaran yang kritis mengenai hak-hak perempuan, yang pada hakikatnya adalah bagian dari manusia sendiri, sehingga mempunyai hak yang sama dengan manusia lainnya. Hal ini yang menjadi salah satu penyebab tidak banyaknya perempuan yang mengikuti proses pencalonan

anggota legislatif dan yang mengikuti proses pencalegan pun banyak yang tidak berhasil untuk duduk di parlemen.

4. Peran aktif perempuan dalam partai politik

Secara normatif, negara menjamin persamaan antara laki-laki dan perempuan untuk berpartisipasi dalam pembangunan. Sebagaimana tercantum dalam UU Nomor 25 tahun 2000 tentang program pembangunan nasional dan Inpres No 9 tahun 2000 tentang pengarusutamaan jender dalam pembangunan nasional. Namun demikian, realitanya sangat sulit bagi perempuan untuk memperoleh akses dan kesempatan yang sama dalam proses politik. Politik telah direduksi sedemikian rupa sehingga melahirkan pemahaman yang sempit tentang politik. Politik, khususnya partai politik dan lembaga legislatif dianggap sebagai sebuah arena kekuasaan dan kepentingan yang keras, kotor dan penuh tipu daya. Hal ini yang kemudian menjadi salah satu alasan untuk menghadang gerakan perempuan untuk turut berpartisipasi secara aktif dalam pemilu. Regulasi tentang kuota 30% bagi perempuan di legislatif, masih menunjukkan belum adanya kerelaan yang penuh dari partai untuk memberi ruang yang

lebih luas bagi perempuan untuk terlibat langsung dalam struktur kepengurusan partai.

Proses pencalonan perempuan dalam anggota legislatif di Kabupaten Pelalawan pun sarat dengan calon-calon perempuan yang sebagian calon besar bukan merupakan pengurus partai atau bahkan bukan anggota partai. Ada di antara beberapa caleg perempuan yang hanya merupakan partisipan pasif dalam partai, bukan pengurus dan bukan pula anggota partai

5. Kemandirian perempuan dalam berpolitik

Proses pencalonan perempuan untuk menjadi anggota legislatif di Kabupaten Pelalawan yang dilatarbelakangi oleh beberapa kondisi yang telah diuraikan di atas, menjadikan para caleg tersebut belum cukup mempunyai kemandirian dalam berpolitik. Sebagian besar dari mereka belum betul-betul memahami apa itu politik, apa itu legislatif dan apa fungsi lembaga legislatif. Sehingga nampak jelas terlihat para caleg perempuan itu sangat belum matang dalam kemandirian politiknya.

6. Regulasi yang memberikan perlindungan hukum bagi perempuan

Regulasi yang memberikan perlindungan hukum bagi

perempuan telah banyak diproduksi oleh pemerintah, namun banyak di antara para caleg perempuan di Kabupaten Pelalawan yang belum memahami dengan baik benar.

Untuk menjadi anggota legislatif setiap anggota calon harus mengetahui tata cara pencalonan anggota yang ditetapkan dalam UU No. 12 Tahun 2003 pasal 65 yaitu Setiap partai politik peserta pemilu dapat mengajukan calon anggota DPR DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten atau kota untuk setiap daerah pemilihan dengan memperhatikan keterwakilan perempuan sekurang-kurangnya tiga puluh persen atau harus menyertakan perempuan minimal 30%. Namun kondisi pencalonan anggota legislative di Kabupaten Pelalawan tahun 2009 belum mampu mengimplementasikan UU tersebut. Hal ini terlihat dari data pada tabel 1 di atas.

Faktor Penyebab Rendahnya Partisipasi Perempuan dalam Pencalonan Anggota Legislatif di Kabupaten Pelalawan Pada Pemilu 2009

Dari hasil penelitian di lapangan, tim peneliti mengklasifikasikan beberapa factor yang menjadi penyebab rendahnya partisipasi perempuan baik secara kuantitatif maupun kualitatif dalam pencalonan anggota legislative di Kabupaten Pelalawan pada pemilu 2009, diantaranya :

1. Tingkat pendidikan yang rendah

Berdasarkan informasi yang digali di lapangan, peneliti menemukan bahwa sebagian besar calon legislatif perempuan pada pemilu 2009 lalu memiliki tingkat pendidikan yang dapat dikatakan masih rendah. Berikut data yang berhasil dihimpun oleh tim peneliti:

Tabel 2 Daftar Rekapitulasi Calon Legislatif DPRD Kabupaten Pemilu 2009

No	DAPIL	L/P		Tingkat Pendidikan							JML
		L	P	Paket C	SLTA	D1	D II	D III	S 1	S2	
1	Dapil 1	134	61	7	121	1	6	7	49	5	195
2	Dapil 2	104	36	10	92	-	1	2	34	-	140
3	Dapil 3	104	40	8	85	1	1	5	43	1	144
	Jumlah	342	137	25	298	2	8	14	126	6	479

Sumber: KPU Kabupaten Pelalawan, 2014

2. Kurangnya pengalaman berorganisasi

Sebagian besar calon legislatif perempuan yang berpartisipasi dalam pemilu 2009 di Kabupaten Pelalawan, mayoritas adalah tamatan SMA, sehingga hal ini menyebabkan kompetensi perempuan calon legislatif masih belum optimal dalam hal politik dan fungsi-fungsi legislatif. Hal ini berimplikasi pada tidak terpenuhinya kuota 30% keterwakilan perempuan pada pemilu 2009 di Kabupaten Pelalawan.

3. System rekrutmen yang belum sesuai dengan *gender mainstream*

Sistem rekrutmen yang diterapkan belum sepenuhnya baik karena didasarkan sistem informal sehingga kaum perempuan tidak terwakili di lembaga legislatif dan akibatnya 30% kuota perempuan di lembaga legislatif tidak tercapai sehingga berakibat pada aspirasi perempuan di DPRD kabupaten pelalawan tidak terakomodir dengan baik, kemudian sistem sosial budaya yang patriarkis masih memandang perempuan kurang dapat berperan dalam jabatan politik, sehingga kaum perempuan tersebut termarginalkan baik dari segi formal maupun nonformal.

4. Faktor persepsi sosial budaya

Dapat disimpulkan bahwa

persepsi sosial budaya yang patriarkis masih memandang perempuan kurang dapat berperan dalam jabatan politik, sehingga kaum perempuan tersebut termarginalkan baik dari segi formal maupun nonformal.

KESIMPULAN

Dari data-data dan informasi yang tim peneliti temukan di lapangan, dapat ditarik sebuah kesimpulan bahwa baik secara kuantitas maupun secara kualitas partisipasi perempuan dalam pencalonan anggota legislative di Kabupaten Pelalawan pada pemilu 2009 masih rendah.

Secara kuantitas jumlah calon anggota legislative perempuan di Kabupaten Pelalawan pada pemilu 2009 masih belum memenuhi ketentuan yang diatur di dalam UU No. 12 tahun 2003 yang mewajibkan setiap partai politik peserta pemilu wajib memenuhi kuota 30% bagi perempuan dalam pencalonan anggota legislatifnya. Dan secara kualitas, masih banyak partai politik yang mengisi 30% kuota bagi perempuan dalam pencalonan anggota legislative hanya sebagai pemenuhan persyaratan administrasi di KPU saja agar partai tersebut dapat maju dalam pemilu, bukan benar-benar didasarkan pada kebutuhan dan kesadaran politik kaum perempuan di Kabupaten Pelalawan.

Saran

Berdasarkan fenomena di atas, tim peneliti memberikan saran kepada pihak-pihak yang terkait, terutama kepada partai politik dan pihak pemerintah untuk lebih memperhatikan beberapa aspek dari partisipasi politik perempuan dalam pencalonan anggota legislative pada pemilu berikutnya menjadi lebih baik, yaitu nilai dan keyakinan tentang *gender quality* yang harus dimiliki oleh setiap partai politik, pendidikan politik kaum perempuan, pengalaman organisasi kaum perempuan, system rekrutmen calon anggota legislative perempuan, dan persepsi sosial budaya yang sangat memberikan pengaruh yang signifikan terhadap partisipasi politik perempuan.

Endnotes:

- ¹ UU No.7 tahun 1984 tentang konvensi perempuan
- ² Darmadi 2010, hal.44 *partisipasi perempuan dalam pelaksanaan kegiatan lingkungan betonisasi jalan pada program nasional pemberdayaan masyarakat mandiri perkotaan* Skripsi. Universitas sebelas maret Surakarta.
- ³ Stephen Robbins, 2007, *Perilaku Organisasi*, Jakarta. Salemba Empat.
- ⁴ Muslikhati, Siti, 2004, *Feminisme dan pemberdayaan perempuan dalam timbangan islam*, gema insani, Jakarta.
- ⁵ Wawancara kepada Bapak Asmadi, salah seorang anggota KPU, dilakukan di Kantor KPU Pelalawan pada September 2014

DAFTAR PUSTAKA

- Alo, Liliweri, M.S. 2002. *Makna Budaya dalam Komunikasi Antar Budaya*, Yogyakarta: Lkis
- Anwar, 2007. *Manajemen Pemberdayaan Perempuan*, Alfabeta, Bandung
- Astrid, Anugrah .2008 *Keterwakilan perempuan dalam bidang politik*, Rineka cipta Jakarta
- Atmadja Kusuma, Sarwono. 2007. *Politik dan Perempuan*, Koekoesan Depok
- Bahar, Ahmad. 1996. *Biografi Politik Megawati Soekarno Putri*, Pena Cendekia Yogyakarta
- Budiardjo, Miriam. 2006. *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.
- Damsar 2009 *Pengantar sosiologi politik*, Rineka Cipta Jakarta
- Darmadi 2010 *partisipasi perempuan dalam pelaksanaan kegiatan lingkungan betonisasi jalan pada program nasional pemberdayaan masyarakat mandiri perkotaan* Skripsi. Universitas sebelas maret Surakarta
- Daryanto 1996 *Administrasi pendidikan* Rineka cipta Jakarta
- Hasibuan, Malayu. 2007. *Manajemen sumber daya manusia bumi aksara* Jakarta
- J. Winardi . 2003. *Teori organisasi dan pengorganisasian*, PT. Raja grafindo

- persada Jakarta
- Jacobus, Ranjabar 2006. *system sosial budaya Indonesia*, ghalia Indonesia bogor
- Julika, Riri, *Keterwakilan Perempuan sebagai calon Legislatif pada partai politik peserta pemilu Legislatif Propinsi Riau Tahun 2004*, Pekanbaru Skripsi
- Maria, S. W. Sumardjono, 1997. *Pedoman Pembuatan Usulan Penelitian, Sebuah Panduan Dasar*, Jakarta, Gramedia Pustaka Utama
- Markus, Gunawan, 2008. *Buku pintar calon anggota dan anggota legislatif (DPR, DPRD, dan DPD)* Visi media Jakarta
- Mulia, Musdah, Siti dan Farida, Anik, 2005 *Perempuan dan Politik*, PT. Gramedia Pustaka utama Jakarta
- Muslikhati, Siti, 2004, *Feminisme dan pemberdayaan perempuan dalam timbangan islam*, gema insani, Jakarta
- Moleong, 2009. *Metode Penelitian Kualitatif dan R & D*, Gava Media, Jakarta
- Purwanto, Erwan Agus dan Sulistyastuti, Dyah Ratih. 2007. *Metode Penelitian Kuantitatif Untuk Administrasi Publik dan Masalah-masalah Sosial*. Yogyakarta: Gava Media
- Sadli, Saparinah, 2010, *berbeda tetapi setara, pemikiran tentang kajian perempuan*, Kompas, Jakarta
- Setiadi Elly, dkk .2006. *ilmu sosial dan budaya dasar*, Kencana prenada media group Jakarta
- Sihite, Romani , 2007. *Perempuan kesetaraan, keadilan, suatu tinjauanberwawasan jender*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta
- Subadio, Haryati dan Sadli, Saparinah. 1990, *Kartini Pribadi Mandiri*, PT Gramedia Pustaka Utama . Jakarta
- Sudirman, M, Thamrin, Husni, 2009, *Gender dalam kultur agraris*, lembaga penelitian dan pengembangan UIN suska
- Surbakti, Ramlan 1996, *Memahami Ilmu Politik*, PT Gramedia Widiasarana Indonesia Jakarta
- Sopiah. 2008 *Perilaku organisasional CV ANDI OFFSET* Yogyakarta
- Umar, Husain .2009, *Metode penelitian untuk skripsi dan tesis bisnis*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.